

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil temuan yang diuraikan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya, pengelolaan di Kabupaten Barito Selatan ada 4 Kecamatan yakni Jenamas, Dusun Hilir, Dusun Selatan dan Dusun Utara. Kecamatan Jenamas implementasi akadnya sudah bersesuaian menggunakan metode *Urf*. Kecamatan Dusun Hilir implementasi akadnya belum bersesuaian sehingga memunculkan konflik yang berkepanjangan karena adanya pengingkaran perjanjian dan bentuk akad yang digunakan adalah *Musarakah*. Kecamatan Dusun Selatan implementasi akadnya sudah bersesuaian dan akad yang digunakan adalah *Mudharabah*. Kecamatan Dusun Utara implementasi akadnya belum bersesuaian karena adanya problem di pembagian hasil pada gaji dan akad yang digunakan adalah *Ijarah*.
2. Pengelolaan sarang burung walet yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan ternyata masih ada yang belum bersesuaian dalam mengimplementasikan akad yang digunakan terhadap kajian Hukum Ekonomi Syariah terdapat di Kecamatan Dusun Hilir (*Musarakah*) dan Dusun Utara (*Ijarah*), karena masih banyak yang tidak memahami cara mengimplementasikan akad secara

baik dan benar sehingga terjadi pengkhiatan, sehingga menghilangkan keadilan, kejujuran, keikhlasan dan keridhaan antara pihak yang bersangkutan, walaupun juga sudah ada yang mengimplementasikan akad dengan baik dan benar di Kecamatan Jenamas (Urf) dan Dusun Selatan (Mudharabah).

B. Saran-saran

1. Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan dan masyarakat lain pada umumnya, seharusnya membuat suatu akad kesepakatan yang jelas agar tidak menimbulkan perselisihan serta konflik berkepanjangan agar tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Diharuskan adanya sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Barito Selatan pada khususnya, dan masyarakat lain pada umumnya, tentang akad dan implementasi yang berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga mereka secara perlahan dapat merubah kebiasaan tersebut sehingga tidak lagi terjadi konflik ataupun perselisihan baik implementasi pengelolaan dan akadnya guna untuk kemaslahatan dalam memajukan pembudidayaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan